

Islamic Law as A Cultural and Social Phenomenon

Risma¹, Lilik Andaryuni¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Corresponding Author ✉ musbihroyyan@gmail.com*

ABSTRACT

This study explores the concept of Islamic law, culture, and social dynamics through a sociological approach. Islamic law is understood as a legal system derived from divine revelation rather than human construction, thus carrying strong spiritual and transcendental dimensions. Its implementation aims to promote the welfare of humanity as a whole, both in this world and in the hereafter. Culture, according to Ali Ahmad Madkur, represents the manifestation of divine values embedded in society; therefore, in Islam, culture cannot be separated from the principles of tawhid. The discussion also highlights the reciprocal relationship between law and society. Sociology, as the study of social life, helps to analyze patterns of social change and their impact on legal systems. In the modern context, social transformation often occurs more rapidly than legal reform, requiring law to adapt accordingly. This creates unique challenges for Islamic law to remain relevant in the face of changing times without compromising its foundational principles. Through mechanisms such as ijtihad, qiyas, and the concept of maslahah, Islamic law demonstrates the ability to respond to social changes with flexibility while remaining firmly rooted in the values of shari'a. The study concludes that Islamic law functions not only as an instrument of adaptation but also as a guiding force for social transformation, balancing divine injunctions with the needs of contemporary society. Hence, Islamic law plays a vital role in maintaining harmony between religious teachings and evolving social realities.

Keywords: *Islamic Law, Social Phenomenon, Religious Teachings, Evolving Social Realities.*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

May 28, 2025

Revised

July 11, 2025

Accepted

August 18, 2025

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Usaha dalam merumuskan sebuah metodologi studi islam bukanlah sebuah hal yang barumunul pada masa abad baru ini. Kesadaran dalam sebuah pentingnya metodologi untuk mempelajari islam sudah dimulai pada masa islam klasik. Bukti yang menegaskan hal tersebut dijelaskan adanya kemunculan disiplin-disiplin ilmu. Hukum islam yang dikenal sebagai hukum yang transedental yang memiliki validitas berbeda dengan hukum buatan manusia. Hukum islam juga sebagai totalitas religious yang mengatur prilaku kehidupan manusia.

Islam memiliki nilai yang universal dan absolut sepanjang zaman, namun demikian Islam bukanlah dogma yang kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu memunculkan dirinya dalam bentuk yang luwes, ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat dan tradisi. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke

Nusantara. Sejak agama Islam dianut oleh penduduk, hukum Islampun mulai diberlakukan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Norma atau kaidah hukum dijadikan sebagai pedoman kehidupan setelah terlebih dahulu mengalami akulturasi. Dari proses interaksi sosial inilah hukum Islam mulai mengakar dan menjadi sistem hukum dalam masyarakat. (Hajam, 2022)

Pentingnya Hukum Islam dalam Perkembangan Agama Islam. Hukum Islam atau *fiqh* memiliki peranan sentral dalam perkembangan agama Islam karena merupakan manifestasi praktis dari ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*), mencakup aspek ibadah, muamalah, pidana, dan sosial. Oleh karena itu, memahami Islam tanpa memahami hukum Islam akan memberikan pemahaman yang parsial dan tidak utuh terhadap ajaran Islam secara keseluruhan.

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang dinamis dan kreatif. Dinamika ini tercermin dari bagaimana hukum Islam terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan konteks sosial budaya. Para ulama sejak dulu telah mengembangkan metode ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, hukum Islam selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selama masih dalam koridor syariat.

Aspek budaya dan sosial juga sangat dipengaruhi oleh hukum Islam. Nilai-nilai hukum Islam membentuk pola pikir, perilaku, dan etika dalam masyarakat Muslim. Misalnya, dalam budaya masyarakat Indonesia, prinsip keadilan, gotong royong, dan zakat adalah bentuk pengaruh langsung dari ajaran hukum Islam. Secara sosial, hukum Islam turut membentuk struktur keluarga, hukum waris, serta norma pergaulan masyarakat.

Hukum Islam adalah sarana vital dalam memahami dan mengamalkan Islam secara komprehensif. Tanpa hukum Islam, ajaran Islam hanya menjadi wacana spiritual yang tidak membumi dalam realitas sosial dan budaya. (Nurwahida, 2020)

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan library research (penelitian kepustakaan). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, konsep, serta hubungan antara hukum Islam dengan perkembangan agama Islam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah satu fenomena atau isu secara terperinci dan mendalam, seperti bagaimana hukum Islam membentuk praktik keagamaan dan kehidupan sosial dalam masyarakat tertentu.

Library research digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dengan cara mengkaji dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, kisah sejarah, dan artikel akademik. Penelitian kepustakaan memfokuskan pada penelusuran dan analisis bahan pustaka yang berkaitan erat dengan topik hukum Islam dan dampaknya terhadap masyarakat. Sesuai dengan pendapat Miqzaqon dan Purwoko, penelitian kepustakaan adalah metode efektif dalam mengumpulkan data dan informasi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan atau sumber digital terpercaya. Pendekatan ini sangat penting karena memberikan dasar teoritis yang kuat serta memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Melalui metode ini, peneliti dapat melakukan telaah kritis terhadap berbagai teori dan pandangan yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Hasil analisis tersebut menjadi landasan utama dalam membangun argumen, menyusun kesimpulan, serta memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian hukum Islam dalam perkembangan agama Islam dan kehidupan sosial. (Assyakurrohim et al., 2022)

Teknik pengumpulan data berupa sebuah hasil observasi Pustaka dari data sumber skunder yang mendukung dalam penelitian ini. data sumber sekunder diambil dari beberapa jurnal, bahan bacaan website, serta media sosial.

RESULTS AND DISCUSSION

HUKUM ISLAM, BUDAYA, DAN SOSIOLOGI

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berasal dari ajaran agama Islam, yang diturunkan oleh Allah SWT melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum ini bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia demi mencapai kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pengertiannya, hukum Islam tidak berasal dari pemikiran manusia, melainkan bersumber langsung dari kehendak Ilahi. Oleh karena itu, hanya Allah-lah yang berwenang penuh untuk menetapkan hukum, seperti menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram, atau sebaliknya.

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang kemudian dijelaskan dan dikembangkan melalui metode ijtihad oleh para ulama. Namun demikian, ijtihad ini tetap berada dalam batasan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan. Hukum Islam bersifat menyeluruh (kaffah), mencakup aspek ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum pidana. Tujuan utama dari hukum Islam adalah menegakkan keadilan, menjaga hak asasi manusia, serta menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dengan demikian, hukum Islam tidak sekadar aturan formal, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai ketuhanan dan moral yang menjadi pedoman hidup umat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. (Nita, 2022)

Hukum Islam berasal dari dua kata, yaitu "hukum" dan "Islam". Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), "hukum" diartikan sebagai: *Pertama*, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. *Kedua*, undang-undang, peraturan, dan sebagainya yang digunakan untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Dalam konteks umum, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Norma-norma tersebut bisa lahir dari kebiasaan masyarakat (*living law*) maupun ditetapkan secara formal oleh lembaga berwenang.

Sementara itu, "Islam" merujuk pada agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Maka, hukum Islam secara terminologis berarti seperangkat aturan atau norma yang bersumber dari ajaran Islam, yang mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik spiritual, sosial, politik, maupun ekonomi. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian diperluas melalui ijtihad, ijma', dan qiyas oleh para ulama.

Hukum Islam tidak hanya bersifat dogmatis dan normatif, tetapi juga mengatur kehidupan praktis umat Islam, termasuk hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki dimensi teologis, etis, dan sosial yang kompleks. Dalam perkembangannya, hukum Islam mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya melalui metode istinbat hukum yang fleksibel dan kontekstual. (Nurwahida, 2020)

Menurut Ali Ahmad Madkur, budaya dalam konsepsi Islam berakar pada prinsip dasar bahwa Allah SWT adalah sumber utama segala nilai dan aturan dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan ini, budaya Islam terdiri dari dua aspek penting: aspek normatif dan aspek penerapan. Aspek normatif merujuk pada hukum Tuhan, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, yang menjadi dasar segala aktivitas kehidupan. Sedangkan aspek penerapan adalah amal perbuatan manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip normatif tersebut.(Yusuf, 2024)

Hukum Tuhan yang dimaksud mencakup seluruh ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia demi mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan demikian, budaya Islam bukan hanya tradisi, tetapi sistem nilai yang bersumber dari wahyu dan dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.(Rofiani et al., 2021)

Secara etimologis, istilah *sosiologi* berasal dari bahasa Latin *socius* yang berarti teman atau kawan, dan bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu pengetahuan atau pembicaraan. Maka dari itu, sosiologi secara harfiah dapat dimaknai sebagai ilmu yang membahas mengenai pergaulan hidup manusia dalam masyarakat. Dalam pengertian umum, sosiologi dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur, hubungan, dan dinamika masyarakat, serta proses-proses sosial yang terjadi di dalamnya.(Widiatmika, 2015)

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag., sosiologi adalah ilmu yang tidak hanya berfokus pada fenomena sosial semata, melainkan juga berusaha memahami situasi masyarakat yang aktual. Artinya, sosiologi bersifat kontekstual dan dinamis, mengikuti perkembangan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sosiologi tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang sedang terjadi, termasuk perubahan nilai, norma, hingga hukum yang mengatur kehidupan manusia.

Dari pemahaman tersebut, lahirlah cabang kajian dalam sosiologi yang dikenal sebagai *sosiologi hukum*. Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungannya dengan masyarakat. Ilmu ini tidak hanya melihat hukum sebagai sistem aturan normatif yang ideal, tetapi juga sebagai produk sosial yang dibentuk oleh dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, sosiologi hukum berupaya menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial, bagaimana hukum diterima atau ditolak oleh masyarakat, serta bagaimana hukum dapat berubah seiring perubahan sosial.

Dalam konteks hukum Islam, pendekatan sosiologi hukum menjadi sangat penting. Hukum Islam tidak diterapkan dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan sosial yang penuh dengan nilai, budaya, dan kebiasaan lokal. Oleh karena itu, memahami hukum Islam melalui pendekatan sosiologis membantu melihat sejauh mana hukum tersebut dapat hidup dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Dengan demikian, sosiologi hukum menjadi pendekatan ilmiah yang relevan dalam mengkaji peran hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam menghubungkan antara nilai normatif dan kenyataan empiris yang terjadi di lapangan.(Sukmana, 2005)

SOSIOLOGI HUKUM ISLAM SEBAGAI FENOMENA BUDAYA

Hukum Islam dalam perspektif sosiologis, penting untuk memahami terlebih dahulu bahwa agama dapat diposisikan sebagai bagian dari fenomena budaya dan sosial. Pemahaman ini menjadi landasan awal yang krusial dalam memperjelas fokus kajian hukum Islam secara sosiologis, karena hukum dalam agama tidak hanya berdiri

sebagai norma teologis, tetapi juga berfungsi dan berkembang dalam konteks sosial serta budaya masyarakat tempatnya diterapkan. (Tampubolon et al., 2023)

Secara historis, ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua cabang utama, yakni ilmu alam (*natural sciences*) dan ilmu budaya (*cultural sciences*). Ilmu alam berfokus pada pencarian keteraturan dan hukum-hukum alam yang bersifat objektif dan berulang, seperti dalam fisika atau biologi. Sebaliknya, ilmu budaya mempelajari fenomena-fenomena yang unik, tidak berulang, dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, makna, serta interpretasi manusia terhadap dunia sekitarnya. Di antara keduanya, hadir ilmu sosial sebagai jembatan yang berusaha memahami fenomena manusia dan masyarakat dengan pendekatan yang berada di antara objektivitas ilmu alam dan subjektivitas ilmu budaya. Namun, penelitian dalam ilmu sosial sering menghadapi tantangan objektivitas karena objek kajiannya manusia dan Masyarakat tidak bersifat tetap dan sering berubah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber, bahwa ilmu sosial bersifat interpretatif dan harus memahami makna di balik tindakan sosial manusia (Weber, 1949).

Dalam konteks ini, agama dapat dikaji sebagai fenomena budaya. Agama mengandung simbol, nilai, dan praktik yang hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat. Clifford Geertz menyatakan bahwa agama adalah sistem simbol yang digunakan manusia untuk memberikan makna terhadap kehidupannya serta membentuk suasana hati dan motivasi tertentu yang tampak dalam tindakan keseharian (Geertz, 1973). Melalui pandangan ini, agama tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang mengakar dalam tradisi, bahasa, dan kebiasaan masyarakat. (Sukmana, 2005)

Selain sebagai budaya, agama juga merupakan fenomena sosial. Ia melibatkan interaksi antarindividu dalam masyarakat yang membentuk struktur dan norma sosial. Emile Durkheim, salah satu tokoh utama dalam sosiologi agama, berpendapat bahwa agama adalah bentuk solidaritas sosial yang mempersatukan anggota masyarakat dalam suatu sistem kepercayaan dan praktik yang sama (Durkheim, 1915). Praktik keagamaan seperti ibadah berjamaah, perayaan hari besar agama, dan aktivitas sosial berbasis nilai agama mencerminkan dimensi sosial dari agama itu sendiri. Interaksi antarindividu dalam komunitas keagamaan tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menjadi sarana penyebaran norma dan nilai hukum yang bersumber dari ajaran agama.

Dengan demikian, pemahaman agama sebagai fenomena budaya dan sosial menjadi dasar penting dalam mengkaji hukum Islam secara sosiologis. Hukum Islam, sebagai bagian dari ajaran agama, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itu, studi hukum Islam perlu mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya di mana hukum tersebut dijalankan agar pemahamannya lebih kontekstual dan aplikatif. (Sa'diyah et al., 2023)

Konsep Budaya Menurut Raymond Williams dan Relevansinya dalam Khazanah Islam. Raymond Williams, seorang pemikir budaya terkemuka, mendefinisikan budaya dalam tiga ranah utama. *Pertama*, budaya dipahami sebagai proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis individu. *Kedua*, budaya mengacu pada cara hidup suatu kelompok masyarakat, termasuk nilai, norma, dan tradisi yang dijalankan secara kolektif. *Ketiga*, budaya merujuk pada hasil karya dan praktik intelektual, terutama dalam bidang seni dan kesusastraan, seperti sastra, teater, dan musik (Williams, 1983).

Ketiga definisi ini menunjukkan bahwa budaya mencakup dimensi individual, sosial, dan kreatif dalam kehidupan manusia.

Dalam tradisi Islam, konsep budaya dikenal dengan istilah *'urf* atau *'adah*. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa *'urf* adalah kebiasaan yang sudah mengakar dalam masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun kebiasaan kolektif, yang dijadikan pedoman dalam interaksi sosial. *'Urf* diakui sebagai sumber hukum Islam sekunder selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, Islam tidak menolak budaya lokal, selama nilai-nilainya sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pengakuan terhadap budaya lokal (*urf*) menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons keberagaman masyarakat. Misalnya, praktik adat dalam muamalah atau tata cara pernikahan yang berbeda-beda antar wilayah bisa dijadikan landasan hukum jika telah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat. (Rofiani et al., 2021)

'Urf adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kebiasaan atau praktik yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian berkembang menjadi adat istiadat. Dalam kerangka hukum Islam, *'urf* diakui sebagai salah satu sumber hukum sekunder, yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i.

Abdul Wahab Khallaf, seorang ulama ushul fiqh kontemporer, membagi *'urf* ke dalam dua jenis utama: *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Contohnya adalah kebiasaan dalam praktik jual beli atau pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Sebaliknya, *'urf fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Contoh dari *'urf fasid* bisa ditemukan dalam tradisi yang mengandung unsur riba, diskriminasi gender, atau ritual keagamaan yang menyimpang dari tauhid. Oleh karena itu, *'urf fasid* tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam.

Pengakuan terhadap *'urf shahih* menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, serta mampu merespons perubahan sosial dan budaya. Dengan demikian, kajian terhadap *'urf* sangat penting dalam melihat dinamika penerapan hukum Islam di berbagai wilayah dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. (Rizal, 2019)

Islam memandang budaya sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan sistem sosial, nilai, dan norma. Dalam konteks hukum Islam, budaya atau adat istiadat (*'urf* atau *'adah*) bahkan diakui sebagai salah satu sumber hukum sekunder, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pengakuan ini tampak jelas dalam kaidah fikih yang berbunyi *al-'adah muhakkamah*, yang berarti "adat itu dapat dijadikan sebagai hukum". Kaidah ini menunjukkan bahwa adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum jika memenuhi syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan membawa kemaslahatan. (Alfian et al., 2024)

Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak budaya lokal, justru sebaliknya, hukum Islam menghargai kearifan lokal yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam realitas sosial, seluruh pola hidup, nilai, dan kebiasaan masyarakat dibentuk oleh norma-norma yang mereka hayati bersama. Ketika suatu perbuatan telah dilakukan secara terus-menerus dan diyakini sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, maka hal tersebut akan dianggap sebagai adat istiadat yang memiliki

kekuatan mengikat secara sosial. Oleh karena itu, ketika masyarakat meninggalkan kebiasaan tersebut, hal itu dianggap sebagai bentuk pergeseran nilai. (Suparji, 2019)

Pergeseran nilai ini merupakan cermin dari dinamika sosial budaya yang dapat mempengaruhi pembentukan atau perubahan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, kajian terhadap budaya menjadi penting agar penerapan hukum tidak terlepas dari konteks sosial masyarakatnya. Sebab, nilai-nilai dalam budaya mencerminkan kebutuhan, keyakinan, serta identitas kolektif masyarakat yang tidak bisa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan hukum. (Ilyas, 2023)

Dengan demikian, kebudayaan dalam pandangan Islam bukan hanya sebatas warisan leluhur, tetapi merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang, serta dapat menjadi dasar penetapan hukum melalui mekanisme *ijtihad* yang mempertimbangkan realitas sosial.

HUKUM ISLAM SEBAGAI FENOMENA SOSIAL

Perubahan sosial merupakan proses terjadinya transformasi dalam struktur sosial dan pola interaksi masyarakat. Perubahan ini dapat bersumber dari faktor internal, seperti pertumbuhan penduduk, konflik antarkelompok, dan inovasi, maupun faktor eksternal, seperti globalisasi, modernisasi, dan pengaruh budaya asing. Perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila ada kelompok masyarakat yang progresif, terbuka terhadap pembaruan, serta memiliki kepentingan untuk maju. Sebaliknya, perubahan akan sulit jika masyarakat terlalu mengagungkan masa lalu (bersikap konservatif), memiliki prasangka buruk terhadap hal-hal baru, atau terhalang oleh ideologi yang kaku. Hambatan-hambatan ini dapat menahan laju perubahan meskipun kebutuhan akan perubahan sudah mendesak. Oleh karena itu, kesiapan mental, pendidikan, dan komunikasi yang terbuka sangat penting untuk mendukung proses perubahan sosial yang sehat dan berkelanjutan. (Rahardjo, 2022)

Perubahan sosial dan perubahan hukum adalah dua proses yang saling berkaitan erat dan sering terjadi secara bersamaan. Dalam realitasnya, perkembangan sosial, budaya, dan peradaban masyarakat kerap kali bergerak lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan hukum. Hal ini menyebabkan hukum terlihat tertinggal dalam mengantisipasi dinamika masyarakat. Oleh karena itu, hukum cenderung bersifat reaktif berusaha menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial yang telah terjadi, bukan menjadi pendorong utama perubahan itu sendiri.

Ketika hukum terlalu fokus pada usaha adaptasi, sering kali muncul kesan bahwa hukum hanyalah alat untuk mengakomodasi perubahan, bukan sebagai penggerak perubahan sosial. Namun sejatinya, hukum memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, yakni dengan menciptakan regulasi yang mampu membentuk perilaku masyarakat ke arah yang lebih teratur dan sesuai dengan nilai-nilai baru yang berkembang. Hukum dapat memberikan arah bagi masyarakat dalam menavigasi perubahan sosial yang kompleks.

Selain itu, hukum juga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakatnya. Nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat menjadi dasar dalam pembentukan hukum. Artinya, hukum harus mencerminkan kondisi sosial agar dapat diterima dan dijalankan dengan efektif. Jika tidak, hukum akan kehilangan legitimasi dan gagal menjalankan fungsinya sebagai sarana pengatur dan pengarah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk responsif dan dinamis terhadap perubahan sosial yang terjadi. (Salam, 2015)

Hukum Islam sebagai gejala sosial mencerminkan praktik hukum dalam kehidupan masyarakat Muslim yang tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan budaya. Hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga berfungsi

sebagai sistem sosial yang berkembang seiring waktu. Masalah yang muncul dalam masyarakat mencakup interaksi antarindividu, baik sesama Muslim maupun non-Muslim, serta tantangan dalam perumusan dan penerapan hukum Islam dalam konteks negara modern. (M.Muhtarom, 2016)

Selain itu, aspek administrasi seperti keberadaan lembaga peradilan, otoritas penegak hukum, dan struktur organisasi hukum juga menjadi bagian penting dalam memahami hukum Islam secara sosial. Pemikiran ulama, baik klasik maupun kontemporer, turut membentuk respons terhadap fenomena-fenomena baru yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. (Azra, 2024)

Pelaksanaan dan efektivitas hukum sangat penting untuk menilai sejauh mana hukum mampu merespons dinamika masyarakat. Perubahan sosial dapat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan misalnya masyarakat yang berkembang mungkin menuntut penyusunan aturan lebih progresif. Sebaliknya, hukum yang lamban menyesuaikan diri dapat menghambat kemajuan sosial atau menciptakan disfungsi sistemik. Kesadaran hukum dan sikap masyarakat memainkan peran sentral: bila rendah, efektivitas hukum melemah dan penegakan hukum menjadi sulit. Oleh karena itu, penegakan hukum yang baik tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam membangun budaya hukum yang kuat dan responsif terhadap perubahan sosial. (Junaidi, 2019)

Interaksi antara agama terutama Islam dan budaya dalam masyarakat mencerminkan dinamika saling mempengaruhi yang integral. Budaya bukan hanya kerangka latar belakang, tetapi juga merupakan motivasi kuat bagi munculnya hubungan sosial formal maupun perilaku keagamaan. Islam, khususnya di Nusantara, telah menunjukkan kapasitas adaptasi melalui akulturasi nilai: pendekatan dakwah kultural berhasil memasukkan elemen budaya lokal ke dalam praktik keagamaan, seperti tradisi selamatan, wayang, dan gamelan yang termodifikasi menjadi medium dakwah yang damai dan kontekstual.

Budaya dan agama saling membentuk identitas kolektif agama memberi makna dalam kebudayaan, sementara budaya memberikan relevansi dan keberterimaan terhadap praktik keagamaan. Dengan demikian, tidak mungkin memisahkan agama dari budaya; justru melalui sinergi keduanya, perilaku keagamaan menjadi lebih bermakna dan selaras dengan konteks sosial masyarakat. (Nurhalizah, 2023)

KESIMPULAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber langsung dari wahyu Allah SWT, dan bukan hasil ciptaan manusia. Ia hadir sebagai pedoman hidup yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang luas. Budaya dalam Islam, menurut Ali Ahmad Madkur, berlandaskan pada keyakinan bahwa Allah sebagai sumber nilai tertinggi. Ini berarti, seluruh aspek kebudayaan dalam pandangan Islam tidak lepas dari prinsip-prinsip tauhid dan nilai-nilai Ilahi.

Sementara itu, ilmu sosiologi sebagai studi ilmiah tentang masyarakat, memberikan pemahaman mengenai dinamika sosial, termasuk hubungan antar individu maupun antara masyarakat dengan sistem hukum. Perubahan sosial yang terus berlangsung dalam masyarakat tidak jarang menimbulkan tantangan terhadap hukum yang berlaku, termasuk hukum Islam. Ketika perubahan sosial berjalan lebih

cepat daripada perkembangan hukum, maka hukum harus beradaptasi. Hal ini sering menimbulkan persepsi bahwa hukum hanyalah alat penyesuaian terhadap masyarakat, bukan sebagai penggerak perubahan itu sendiri.

Meski demikian, hukum Islam memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensinya. Ia dapat merespons perubahan sosial melalui mekanisme ijtihad, qiyas, dan maslahat mursalah. Oleh karena itu, meskipun hukum sering tampak tertinggal, dalam konteks Islam, hukum tetap memiliki peran aktif untuk mengarahkan perubahan sosial agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan ketakwaan. Keseimbangan antara norma ilahiah dan dinamika sosial menjadi kunci dalam merespons tantangan zaman.

REFERENSI

- Alfian, I., Nurhayati, Anggraini, T., & Riyansyah, A. (2024). Al-'Urf dan Al-'Adah: Relevansi dan Tantangannya dalam Pembentukan. *J-HES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 109–119.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Azra. (2024). *Transformasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Modern*. 10(2), 1–20.
- Hajam. (2022). Hukum Islam Dalam Perspektif Sosial-Budaya Di Era Reformasi. *Jurnal Sosfilkom*, XVI, 88–109.
- Ilyas, I. S. A. (2023). Agama Dan Relasi Budaya Dalam Islam: Menjelajahi Peran Penting Budaya Dalam Pembentukan Identitas Keagamaan. *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 5(2), 113–133. <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i2.1667>
- Junaidi. (2019). PERAN HUKUM DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. *Al-Adl*, 12(2), 234–244.
- M.Muhtarom. (2016). *Pengantar Budaya Hukum Terhadap Hukum Dalam Masyarakat*.
- Nita, M. W. (2022). *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 4(1), 1–10.
- Nurhalizah, R. (2023). *Interaksi budaya dan agama: memahami dampak dan kontribusinya dalam masyarakat*. 7693, 1–6.
- Nurwahida, I. S. (2020). Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal IAIN Pare-Pare*, 1–73. [file:///C:/Users/HP/Downloads/1560-Article Text-2726-1-10-20201013.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/1560-Article%20Text-2726-1-10-20201013.pdf)
- Rahardjo. (2022). *TEORI PERUBAHAN SOSIAL DAN IDENTITAS SOSIAL*.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Rofiani, R., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2021). KONSEP BUDAYA DALAM PANDANGAN ISLAM SEBAGAI SISTEM NILAI BUDAYA GLOBAL (Analisis terhadap terhadap pemikiran Ali Ahmad Madkur). *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5(01), 62. <https://doi.org/10.24127/att.v5i01.1556>
- Sa'diyah, L. S., Rostiana, R., Farhani, N. P., & Hidayat, W. (2023). Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Agama. *Jurnal : Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(1), 130–138.
- Salam, S. (2015). HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM). *Tahkim*, Vol. XI No, 160–169.
- Sukmana, O. (2005). Hukum Dalam Perspektif Sosiologi. In *UMM Press*.

- <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=3587&lokasi=lokal>
- Suparji, S. (2019). Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal. *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.36722/sh.v5i1.327>
- Tampubolon, M., Hamid, A., Amalia, M., Herniati, H., Mahrida, M., Assulthoni, F., Milthree, G., & Arman, Z. (2023). *Sosiologi Hukum*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Widiatmika, K. P. (2015). Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- Yusuf, K. M. (2024). Konsep Tentang Masyarakat (Ummah , Sya'b dan Kabilah). *Journal Of Social Science Research*, 4(6), 8535.